

BAB IV

RUMAH SAKIT TANPA KELAS DAN ASAS KEADILAN SOSIAL

A. PENGANTAR

Pemerintah bersama-sama dengan masyarakat dalam mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi setiap orang, harus secara terus menerus melakukan perhatian yang sungguh-sungguh bagi penyelenggaraan pembangunan nasional yang berwawasan kesehatan, adanya jaminan atas pelayanan kesehatan, ditingkatkannya profesionalisme dan dilakukannya desentralisasi bidang kesehatan. Kegiatan-kegiatan tersebut sudah barang tentu memerlukan perangkat hukum kesehatan yang memadai. Perangkat hukum kesehatan yang memadai dimaksudkan agar adanya kepastian hukum dan perlindungan yang menyeluruh baik bagi penyelenggara upaya kesehatan maupun masyarakat penerima pelayanan kesehatan.

Pembangunan Rumah Sakit Tanpa Kelas merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat yang tidak banyak mengundang perhatian publik. Hal tersebut dapat terjadi karena selama ini model Rumah Sakit yang dikelola Pemerintah atau swasta menganut sistem pelayanan yang diskriminatif atau rumah sakit berkelas. Padahal Rumah Sakit Tanpa Kelas adalah sebuah terobosan dan merupakan *best practices* untuk membangun pelayanan rumah sakit yang berkualitas, berkeadilan dan tidak diskriminatif untuk semua warga negara dari manapun berasal.

Rumah Sakit Tanpa Kelas merupakan rumah sakit yang mengedepankan pelayanan secara profesional tanpa membedakan kelas-kelas yang ada.

Masyarakat dari kalangan ekonomi lemah akan mendapat pelayanan yang sama, artinya tarif jasa untuk pelayanan rawat inap, jasa sarana dan jasa pelayanan untuk tindakan, operasi, pemeriksaan, keseluruhannya disamakan bagi semua kamar.

Indonesia sebagai negara berlandaskan pada Pancasila adalah negara kebangsaan yang berkeadilan sosial dan bertujuan untuk melindungi segenap warganya dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan warganya. Keadilan sosial bukan sekadar berbicara tentang keadilan dalam arti tegaknya peraturan perundang-undangan atau hukum, tetapi berbicara lebih luas tentang hak warga negara dalam sebuah negara. Keadilan sosial adalah keadaan dimana kekayaan dan sumber daya suatu negara didistribusikan secara adil kepada seluruh rakyat. Dalam konsep ini didapatkan pengertian bahwa pemerintah dibentuk oleh rakyat untuk melayani kebutuhan seluruh rakyat.

Realisasi dari prinsip keadilan sosial tidak lain adalah dengan jalan pembangunan yang benar-benar dapat dilaksanakan dan berguna serta dinikmati oleh seluruh lapisan rakyat. Selain itu dalam realisasinya Pembangunan Nasional merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan negara, sehingga Pembangunan Nasional harus senantiasa meletakkan asas keadilan sebagai dasar operasional serta dalam penentuan berbagai macam kebijaksanaan dalam pemerintahan negara.

Setelah digambarkan di atas tentang Rumah Sakit Tanpa Kelas dan tentang Asas Keadilan Sosial, selanjutnya di dalam Subbab B akan digambarkan unsur-unsur dari Rumah Sakit Tanpa Kelas, kemudian di dalam Subbab C akan digambarkan unsur-unsur dari Asas Keadilan Sosial, setelah itu di dalam Subbab

D, akan dilakukan analisis kualitatif untuk mencari hubungan sebab akibat antara unsur-unsur Rumah Sakit Tanpa Kelas dan unsur-unsur Asas Keadilan Sosial, sehingga dapat dirumuskan jawaban sementara berbentuk hipotesis kerja dan akhirnya di dalam Subab E akan dituliskan rangkuman dari seluruh penulisan Bab IV ini.

B. UNSUR-UNSUR RUMAH SAKIT TANPA KELAS

Pada hakikatnya Rumah Sakit berfungsi sebagai tempat penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dan fungsi dimaksud memiliki makna tanggung jawab yang seyogyanya merupakan tanggung jawab Pemerintah dalam meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan.

Rumah sakit merupakan salah satu fasilitas kesehatan terpenting. Fungsi dan pelayanan yang diberikan akan menentukan bagaimana tingkat kesehatan pasien yang datang untuk melakukan pengobatan. Pada saat ini, Rumah Sakit telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dengan nilai keadilan, persamaan hak dan anti diskriminasi, serta fungsi sosial Rumah Sakit itu sendiri, nilai-nilai yang harusnya diterapkan dalam Undang-Undang tersebut dan Rumah Sakit menjalankan fungsi sosialnya.

Rumah Sakit mempunyai tugas dan fungsi yang berhubungan dengan tindakan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada pasien. Hal tersebut dapat dikaitkan dengan nilai-nilai pelayanan yang tidak diterapkan di Rumah Sakit dalam memberikan pelayanan kepada pasiennya terutama nilai keadilan.

Salah satu kewajiban Rumah Sakit sesuai dengan Undang-Undang tersebut di atas adalah sebagai fungsi sosial yaitu memberikan pelayanan kesehatan kepada

rakyat miskin/tidak mampu, memberikan pelayanan tanpa uang muka dan anti diskriminasi. Sehingga tidak ada lagi masyarakat yang mengeluh tidak mendapatkan pelayanan kesehatan dikarenakan tidak memiliki uang untuk membayar.

Dari aspek pembiayaan bahwa Rumah Sakit memerlukan biaya operasional dan investasi yang besar dalam pelaksanaan kegiatannya, sehingga perlu didukung dengan ketersediaan pendanaan yang cukup dan berkesinambungan. Antisipasi dampak globalisasi perlu didukung dengan peraturan perundang-undangan yang memadai.

Pemerintah mempunyai tanggung jawab dan peranan penting untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat maupun perorangan, sehingga masyarakat Indonesia bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhannya sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terjamin.

Pencapaian tujuan yang diharapkan, Pemerintah beserta swasta pemilik Rumah Sakit haruslah terus memperhatikan dan meningkatkan mutu pelayanan di Rumah Sakit untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit sesuai dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

Rumah Sakit mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. Pelayanan kesehatan perorangan adalah setiap kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit, dan memulihkan kesehatan. Pelayanan kesehatan paripurna tingkat kedua adalah upaya kesehatan perorangan tingkat lanjut dengan mendayagunakan

pengetahuan dan teknologi kesehatan spesialistik. Pelayanan kesehatan paripurna tingkat ketiga adalah upaya kesehatan perorangan tingkat lanjut dengan mendayagunakan pengetahuan dan teknologi kesehatan subspecialistik.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan Fasilitas kesehatan dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan kesempatan kepada swasta untuk berperan serta memenuhi ketersediaan Fasilitas kesehatan dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Fasilitas kesehatan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menyediakannya meliputi Rumah Sakit, Dokter Praktik, Klinik, Laboratorium, Apotek dan Fasilitas kesehatan lainnya.

Berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, Rumah Sakit dikategorikan dalam Rumah sakit Umum dan Rumah Sakit Khusus. bahwa Rumah sakit Umum memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit di mana Rumah Sakit Umum diklasifikasikan kembali menjadi 4 Kelas Rumah Sakit. Rumah sakit Khusus memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit, atau kekhususan lainnya dan yang dimaksud dengan kekhususan lainnya berdasarkan jenis pelayanan Rumah sakit sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan bidang kedokteran.

Pembiayaan Rumah Sakit dapat bersumber dari penerimaan Rumah Sakit, anggaran Pemerintah, subsidi Pemerintah, anggaran Pemerintah Daerah, subsidi Pemerintah Daerah atau sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rumah Sakit Tanpa Kelas merupakan rumah sakit yang mengedepankan

pelayanan secara profesional tanpa membedakan kelas-kelas yang ada. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit menyebutkan bahwa semua Rumah Sakit termasuk Rumah Sakit Tanpa Kelas mempunyai kewajiban untuk melaksanakan fungsi sosial antara lain dengan memberikan fasilitas pelayanan pasien tidak mampu/miskin, pelayanan gawat darurat tanpa uang muka, ambulan gratis, pelayanan korban bencana dan kejadian luar biasa, atau bakti sosial bagi misi kemanusiaan dan membuat, melaksanakan, dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit sebagai acuan dalam melayani pasien; memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit.

Penyelenggaraan Rumah Sakit Tanpa Kelas ini, melahirkan tanggung jawab secara tidak langsung baik kepada Pemerintah atau pemerintah daerah untuk memberikan dukungan terhadap pendirian Rumah Sakit Tanpa Kelas serta membuat payung hukum yang kuat untuk melandasi pendirian Rumah Sakit Tanpa Kelas. Selain itu, diharapkan bahwa pendirian Rumah Sakit Tanpa Kelas ini harus bersamaan dengan mutu yang bagus. Jangan sampai lahir Rumah Sakit tanpa kelas tanpa mutu.

Berbicara tentang Rumah Sakit Tanpa Kelas, tidak bisa dipisahkan dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS), sehingga penulisan ini akan membahas ke dua Undang-Undang itu sebagai dasar dari penulisan selanjutnya.

Sistem Jaminan Sosial Nasional merupakan program negara yang

bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat(1), (2), dan ayat (3) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor X/MPR/2001, Presiden ditugaskan untuk membentuk sistem jaminan sosial nasional dalam rangka memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat yang lebih menyeluruh dan terpadu.

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, bangsa Indonesia telah memiliki sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan tujuan sistem jaminan sosial nasional perlu dibentuk badan penyelenggara yang berbentuk badan hukum publik berdasarkan prinsip kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepersertaan bersifat wajib, dana amanat, dan hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besarnya kepentingan Peserta.

Pembentukan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ini merupakan pelaksanaan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, setelah Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara Nomor 007/PUU-III/2005 guna memberikan kepastian hukum bagi pembentukan BPJS untuk melaksanakan program Jaminan Sosial di seluruh Indonesia.

Undang-undang ini merupakan pelaksanaan dari Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 52 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang mengamanatkan pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan

Sosial dan transformasi kelembagaan PT Askes (Persero), PT Jamsostek (Persero), PT TASPEN (Persero), dan PT ASABRI (Persero) menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Transformasi tersebut diikuti adanya pengalihan peserta, program, aset dan liabilitas, pegawai, serta hak dan kewajiban.

Dengan Undang-Undang ini di bentuk 2 (dua) BPJS, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Dengan terbentuknya BPJS tersebut jangkauan kepesertaan program jaminan sosial akan diperluas secara bertahap.

Sekarang ini, dengan adanya BPJS maka pembiayaan Rumah Sakit Tanpa Kelas bekerjasama dengan BPJS karena sekarang semua masyarakat harus mengikuti BPJS. Adapun dana lain yang didapat dari kerjasama Rumah Sakit Tanpa Kelas dengan pihak swasta sehingga pasien tidak dibebani biaya pelayanan untuk keberlangsungan kegiatan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit.

Pembiayaan dalam penyelenggaraan Rumah Sakit Tanpa Kelas sangat berbeda dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, karena Rumah Sakit Tanpa Kelas tidak mempunyai sumber pendapatan langsung dari pasien, Rumah Sakit Tanpa Kelas memakai sistem BPJS untuk pembayaran dan tidak ada pembedaan kelas karena semuanya disetarakan sebagai kelas III sehingga tidak akan ada alasan untuk menolak memberikan pelayanan dan tempat pelayanan sudah penuh.

C. UNSUR-UNSUR ASAS KEADILAN SOSIAL

Hukum adalah kumpulan subsistem hukum yang menjelma menjadi sebuah sistem yang utuh, di mana sistem hukum tersebut terdiri dari kumpulan

berbagai aturan, perintah, dan larangan yang dibuat untuk kepentingan dan kenyamanan masyarakat. Hukum itu adalah peraturan yang memaksa individu untuk mentaati segala hal yang kiranya dapat merugikan dan mengganggu kenyamanan bersama jika dilakukan.

Asas sebagai suatu landasan yang dirumuskan secara luas dan mendasari adanya sesuatu norma hukum, sedangkan untuk prinsip dibagi menjadi dua, yaitu norma-norma kehidupan yang berlaku secara fundamental, universal dan mutlak serta kekal, berlaku bagi segala bangsa dan masa dan norma-norma yang tidak fundamental, tidak universal, tidak mutlak, melainkan relatif tergantung pada manusianya.

Asas Hukum merupakan suatu alam pikiran atau cita-cita ideal yang menjadi dasar bagi pembentukan norma hukum, yang konkrit dan bersifat umum. Agar supaya asas hukum dijadikan dasar dalam pedoman dalam pelaksanaan kehidupan sehari-hari, maka isi asas hukum itu harus didukung oleh berbagai asas yang lain.

Posisi asas hukum sebagai meta norma hukum pada dasarnya memberikan arah, tujuan serta penilaian fundamental bagi keberadaan suatu norma hukum. Bahkan banyak ahli menyatakan bahwa asas hukum merupakan jantung atau hatinya norma hukum (peraturan hukum).

Asas hukum berfungsi sebagai pondasi yang memberikan arah, tujuan serta penilaian fundamental, mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis. Terkait dengan hal tersebut, dalam satu mata rantai, sistem, asas, norma dan tujuan hukum berfungsi sebagai pedoman dan ukuran atau kriteria bagi perilaku manusia.

Keadilan adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban, yang dapat mengakomodir segala kepentingan individu agar masing-masing individu mendapatkan perlindungan kepentingan dan kebahagiaan. Maka dapat disimpulkan bahwa keadilan adalah kehendak yang ajeg dan menetap untuk memberikan kepada masing-masing bagiannya, memberikan kepada setiap orang yang menjadi haknya. Inti dari pengertian tersebut bahwa memberikan masing-masing haknya dan tidak lebih, tapi juga tidak kurang daripada haknya.

Menurut Rawls meskipun keadilan berhubungan dengan kesejahteraan tetapi sifat hubungan itu tidak langsung, hal yang berhubungan langsung dengan keadilan adalah berkaitan dengan pembagian hak dan wajib. Keadilan adalah tindakan yang diarahkan untuk mewujudkan keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan orang lain. Keadilan berkaitan dengan sebuah cara yang digunakan untuk membuat seimbang antara kepentingan manusia yang satu dengan manusia lainnya.

Asas keadilan menuntut tindakan secara proposional, sesuai, seimbang, selaras dengan hak setiap orang sedangkan asas keseimbangan menghendaki pula adanya kriteria yang jelas mengenai jenis-jenis atau kualifikasi pelanggaran atau kealpaan yang dilakukan seorang sehingga memudahkan penerapannya dalam setiap kasus yang ada dan seiring dengan persamaan perlakuan serta sejalan dengan kepastian hukum. Artinya terhadap pelanggaran atau kealpaan serupa yang dilakukan orang yang berbeda akan dikenakan sanksi yang sama, sesuai dengan kriteria yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindakan yang seimbang harus didasari dengan unsur *justice* serta *fairness*, artinya semua tindakan menunjukkan suatu hubungan yang setara, tidak berat sebelah dan adil.

Menurut Darmodihardjo ‘Keadilan Sosial’ berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di bidang kehidupan, baik materiil maupun spiritual, sedangkan ‘seluruh rakyat Indonesia’ berarti setiap orang yang menjadi rakyat Indonesia, baik yang berdiam di wilayah kekuasaan Republik Indonesia maupun warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Jadi, ‘keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia’ berarti bahwa setiap orang Indonesia berhak mendapat perlakuan adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Sila Keadilan Sosial ini merupakan tujuan dari empat sila yang mendahuluinya dan merupakan tujuan bangsa Indonesia dalam bernegara, yang perwujudannya ialah tata masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Ada tiga prinsip keadilan sosial yang dikemukakan oleh Suryawasita yaitu keadilan atas dasar hak, keadilan atas dasar jasa, dan keadilan atas dasar kebutuhan. Keadilan atas dasar hak adalah keadilan yang diperhitungkan berdasarkan hak untuk diterima oleh seseorang. Keadilan atas dasar jasa adalah keadilan yang diperhitungkan berdasarkan seberapa besar jasa yang telah seseorang berikan. Sedangkan keadilan atas dasar kebutuhan adalah keadilan yang diperhitungkan berdasarkan yang seseorang butuhkan.

Keadilan di dalam Pancasila muncul pada sila kelima, dengan kata-kata “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Kata “sosial” digambarkan oleh Soediman sebagai hubungan antar-manusia dalam kelompoknya. Tiap-tiap individu memiliki empat unsur atau alat perlengkapan hidupnya, yakni raga, rasa, rasio, dan hidup dengan rukun. Keempat hal ini harus dijaga dengan sebaik-baiknya agar ada ketenteraman, keseimbangan, dan harmoni. Inilah yang disebut oleh Soediman Kartohadiprodjo sebagai “bahagia”. Jadi, menurut Soediman

Kartohadiprodo, kebahagiaan yang diharapkan sebagaimana dilukiskan di dalam sila kelima Pancasila adalah sama dengan “keadilan sosial” atau “kesejahteraan sosial”.

Asas keseimbangan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik mengatakan, bahwa yang dimaksud seimbang adalah hak dan kewajiban; artinya pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun penerima pelayanan. Prinsip keadilan merupakan prinsip yang signifikan dalam memelihara keseimbangan masyarakat dan mendapat perhatian publik. Penerapannya dapat menjamin kesehatan masyarakat dan membawa kedamaian kepada jiwa mereka. Sebaliknya penindasan, kezaliman dan diskriminasi tidak akan dapat membawa kedamaian dan kebahagiaan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa keadilan sebenarnya merupakan suatu keadaan keseimbangan, keserasian dan keselarasan yang membawa ketentraman di dalam hati orang, yang apabila diganggu akan mengakibatkan keguncangan.

Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan yaitu unsur keadilan, unsur kepastian hukum dan unsur kemanfaatan. Jika dalam menegakkan hukum hanya diperhatikan kepastian hukumnya saja, maka unsur lain harus dikorbankan. Demikian pula kalau yang diperhatikan unsur keadilan maka unsur kepastian hukum dan kemanfaatan juga harus di korbankan dan begitu selanjutnya. Itulah yang disebut *antinomy* yaitu sesuatu yang bertentangan namun tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Dalam menegakkan hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut. Meski dalam prakteknya tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara seimbang antara ketiga unsur tersebut.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang bersifat sektoral, sehingga membentuk suatu sistem hukum nasional memerlukan adanya suatu harmonisasi asas-asas hukum khususnya hukum kesehatan. Harmonisasi asas-asas hukum ini bertujuan untuk menyelaraskan aturan-aturan umum. Harmonisasi asas-asas tersebut dapat dilihat dari adanya kesamaan asas-asas dalam undang-undang yang berbeda. Asas kedayagunaan sering juga disebut dengan asas kemanfaatan, dimana manfaat merupakan tujuan utama dari adanya asas ini. Hukum yang adil harus berdaya guna, sehingga asas kedayagunaan tidak bisa dipisahkan dengan asas kedayagunaan.

D. RUMAH SAKIT TANPA KELAS DIKAITKAN DENGAN ASAS KEADILAN SOSIAL

Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Peraturan menentukan bahwa rumah sakit harus berbadan hukum, dalam arti adalah lembaga hukum yang manajemennya berdasarkan hukum menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.

Sistem Jaminan Sosial Nasional pada dasarnya merupakan program Negara yang bertujuan memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui program ini, setiap penduduk diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan, karena menderita sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut, atau pensiun.

Rumah Sakit Tanpa Kelas merupakan Rumah Sakit swasta yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan kesehatan tingkat pertama dan spesialis dasar yang menyediakan pelayanan perawatan tanpa kelas secara kemampuan ekonomi yang memberikan pelayanan gawat darurat, pelayanan rawat jalan, dan rawat inap serta pelayanan penunjang lainnya untuk peningkatan akses bagi masyarakat dalam rangka menjamin upaya pelayanan kesehatan perorangan. Dalam RSTK perbedaan kelas hanya terletak pada perbedaan penyakit saja bukan berdasarkan kemampuan ekonomi pasiennya.

Penyelenggaraan RSTK bermaksud untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat miskin. Rumah Sakit Tanpa Kelas bisa memberikan pelayanan kesehatan masyarakat secara adil, masyarakat yang mendapatkan jasa pelayanan di rumah sakit tersebut tidak dibeda-bedakan status sosialnya.

RSTK mempunyai fungsi sebagai tempat penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dan fungsi dimaksud memiliki makna tanggung jawab yang seyogyanya merupakan tanggung jawab Pemerintah dalam meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Aspek pembiayaan Rumah Sakit memerlukan biaya operasional dan investasi yang besar dalam pelaksanaan kegiatannya, sehingga harus didukung dengan ketersediaan pendanaan yang cukup dan berkesinambungan. Antisipasi dampak globalisasi perlu didukung dengan peraturan perundang-undangan yang memadai.

Penyelenggaraan RSTK berdasarkan 9 nilai yang sudah tertulis jelas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yaitu nilai nilai kemanusiaan, etika dan profesionalitas, manfaat, keadilan, persamaan hak dan anti diskriminasi, pemerataan, perlindungan dan keselamatan

pasien, serta mempunyai fungsi sosial. Salah satu kewajiban Rumah Sakit sesuai dengan Undang-Undang tersebut di atas adalah sebagai fungsi sosial yaitu memberikan pelayanan kesehatan kepada rakyat miskin/tidak mampu, memberikan pelayanan tanpa uang muka dan antidiskriminasi.

Nilai keadilan bermakna bahwa penyelenggaraan Rumah Sakit mampu memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada setiap orang dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat serta pelayanan yang bermutu, sedangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bermakna penyelenggaraan RSTK dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada setiap pasien tanpa menerima imbalan jasa.

Adil adalah suatu tindakan yang diarahkan kepada orang lain bukan kepada dirinya yaitu dengan memberikan apa yang menjadi hak miliknya dan apa yang seharusnya dimiliki. Keadilan adalah tindakan yang diarahkan untuk mewujudkan keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan orang lain. Keadilan berkaitan dengan sebuah cara yang digunakan untuk membuat seimbang antara kepentingan manusia yang satu dengan manusia lainnya.

Pengertian asas/nilai keadilan atau keadilan sosial dari berbagai Undang-undang berbeda satu sama lain dan tidak operasional, tetapi suatu pengertian yang masih umum dan rancu. Pembentuk Undang-undang tampaknya mencampur adukkan asas keadilan dengan pelayanan yang adil dan merata, tidak diskriminatif, keseimbangan hak dan kewajiban, biaya yang terjangkau dan/atau pelayanan yang bermutu. Keadilan sebagai suatu asas (*principle*) seharusnya bisa menjadi petunjuk yang tepat bagi pelaksanaan suatu undang-undang. Karena itu

konsep keadilan yang dimaksud harus diberikan makna operasional yang jelas. Selain itu asas keadilan harus dijabarkan secara konkrit dalam pasal-pasal Undang-undang, agar asas tersebut tidak hanya sekedar sebagai etalase atau pemanis saja.

Ada tiga prinsip keadilan sosial yang dikemukakan oleh Suryawasita yaitu keadilan atas dasar hak, keadilan atas dasar jasa, dan keadilan atas dasar kebutuhan. Keadilan atas dasar hak adalah keadilan yang diperhitungkan berdasarkan hak untuk diterima oleh seseorang. Keadilan atas dasar jasa adalah keadilan yang diperhitungkan berdasarkan seberapa besar jasa yang telah seseorang berikan. Sedangkan keadilan atas dasar kebutuhan adalah keadilan yang diperhitungkan berdasarkan yang seseorang butuhkan.

Keadilan di dalam Pancasila muncul pada sila kelima, dengan kata-kata “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Kata “sosial” digambarkan oleh Soediman sebagai hubungan antar-manusia dalam kelompoknya. Tiap-tiap individu memiliki empat unsur atau alat perlengkapan hidupnya, yakni raga, rasa, rasio, dan hidup dengan rukun. Keempat hal ini harus dijaga dengan sebaik-baiknya agar ada ketenteraman, keseimbangan, dan harmoni.

Berdasarkan analisis di atas, dapat dirumuskan jawaban sementara berbentuk hipotesis kerja: jika ditentukan Rumah Sakit Tanpa Kelas, maka dipenuhi asas keadilan sosial.

E. PENUTUP

Kesehatan adalah salah satu kebutuhan pokok manusia di samping sandang pangan dan papan. Tanpa hidup yang sehat, hidup manusia menjadi tanpa arti, sebab dalam keadaan sakit, manusia tidak mungkin dapat melakukan kegiatan

sehari-hari dengan baik. Selain itu orang yang sedang sakit ,yang tidak dapat menyembuhkan penyakit yang dideritanya, tidak ada pilihan lain selain meminta pertolongan dari orang yang dapat menyembuhkan penyakitnya.

Manusia membutuhkan sehat agar memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemerintah dalam hal ini memberikan Jaminan kesehatan kepada masyarakat melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial oleh karena itu pemerintah memberikan jaminan kesehatan melalui UU BPJS supaya dapat mengatur pelaksanaan kegiatan jaminan kesehatan sesuai dengan harapan masyarakat.

Rumah Sakit Tanpa Kelas merupakan sebuah Rumah Sakit yang dibentuk tanpa membedakan kelas terutama dalam masalah keuangan. Pembentukan Rumah Sakit Tanpa Kelas ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara merata. Berdasarkan Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit menyebutkan bahwa semua Rumah Sakit mempunyai kewajiban untuk melaksanakan fungsi sosial antara lain dengan memberikan fasilitas pelayanan pasien tidak mampu/miskin, pelayanan gawat darurat tanpa uang muka, ambulan gratis, pelayanan korban bencana dan kejadian luar biasa, atau bakti sosial bagi misi kemanusiaan dan membuat, melaksanakan, dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit sebagai acuan dalam melayani pasien; memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit.

Indonesia sebagai negara hukum mempunyai dasar negara yaitu pancasila dimana terdapat sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Upaya kesehatan yang diberikan kepada masyarakat seyogyanya berasaskan

keadilan sosial, sehingga pelayanan kesehatan yang diberikan tidak akan menimbulkan kerugian baik itu kerugian pada institusi pelayanan kesehatan, kepada petugas kesehatan dan khususnya kepada pasien.

Prinsip keadilan haruslah berdasar pada asas hak, bukan manfaat. Jika asas manfaat yang menjadi dasar maka ia akan mengabaikan prosedur yang *fair*, hal yang dianggap utama adalah hasil akhirnya yang memiliki banyak manfaat untuk sebanyak mungkin orang tanpa mengindahkan cara dan prosedurnya. Sebaliknya, prinsip keadilan yang berdasarkan pada asas hak akan melahirkan prosedur yang *fair* karena berdasar pada hak-hak (individu) yang tak boleh dilanggar. Maka dengan menghindari pelanggaran terhadap hak semua orang sesungguhnya juga akan menciptakan prosedur yang adil (*fair*), apapun manfaat yang dihasilkannya.

Kegiatan pelayanan kesehatan akan secara langsung menimbulkan kegiatan hukum. Pasien sebagai penerima pelayanan kesehatan memperoleh hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum pasien merupakan hak yang harus diperoleh oleh masyarakat, dimana hal ini sudah diatur oleh Undang-Undang dan diharapkan dengan adanya perlindungan hukum pasien maka derajat kesehatan yang optimal dan pengertian tentang hukum kesehatan dimasyarakat dapat terlaksana dengan baik, artinya masyarakat sebagai pengguna jasa layanan kesehatan harus mendapatkan pelayanan kesehatan secara adil.

Pelayanan kesehatan yang dilakukan di Rumah Sakit terutama di Rumah Sakit Tanpa Kelas harus berdasarkan asas keadilan sehingga pelaksanaannya sesuai dengan konsep yang diinginkan. Sehingga dapat dirumuskan jawaban sementara berbentuk hipotesis kerja: jika ditentukan Rumah Sakit Tanpa Kelas, maka dipenuhi asas keadilan sosial.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Rumah sakit Tanpa Kelas

- a. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, yaitu pelayanan kedokteran, asuhan keperawatan yang berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien.
- b. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, penyelenggaraan rumah sakit harus berasaskan Pancasila dan nilai kemanusiaan, etika dan profesionalitas, manfaat, keadilan, persamaan hak dan anti diskriminasi, pemerataan, perlindungan dan keselamatan pasien, serta mempunyai fungsi sosial.
- c. Tugas dan fungsi rumah sakit berhubungan dengan tindakan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Berbagai tindakan tersebut sudah banyak dilakukan kepada masyarakat, meskipun masih banyak keluhan dari masyarakat yang menyebutkan bahwa tidak mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhannya.
- d. Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan fasilitas kesehatan dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan meliputi rumah sakit, dokter praktik, klinik, laboratorium, apotek dan fasilitas kesehatan lainnya

- e. Berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, Rumah Sakit dikategorikan dalam Rumah Sakit umum dan Rumah Sakit khusus. Rumah sakit Umum memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit dimana Rumah Sakit Umum diklasifikasikan kembali menjadi 4 Kelas Rumah Sakit. Rumah Sakit khusus memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit, atau kekhususan lainnya dan yang dimaksud dengan kekhususan lainnya berdasarkan jenis pelayanan Rumah Sakit sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan bidang kedokteran.
- f. Salah satu kewajiban Rumah Sakit adalah sebagai fungsi sosial rumah sakit yaitu memberikan pelayanan kesehatan kepada rakyat miskin/tidak mampu, memberikan pelayanan tanpa uang muka dan antidiskriminasi, di balik itu rumah sakit berhak menerima imbalan jasa pelayanan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Pembiayaan rumah sakit dapat bersumber dari penerimaan Rumah Sakit, anggaran Pemerintah, subsidi Pemerintah, anggaran Pemerintah Daerah, subsidi Pemerintah Daerah atau sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- h. Rumah Sakit Tanpa Kelas (RSTK) merupakan Rumah Sakit swasta yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan kesehatan tingkat pertama dan spesialis dasar yang menyediakan pelayanan perawatan tanpa kelas secara kemampuan ekonomi.
- i. RSTK mempunyai tugas dan fungsi yang sama dengan konsep Rumah Sakit yang ada dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44

tahun 2009 tentang Rumah Sakit; RSTK mempunyai tugas dalam memberikan pelayanan kepada pasien secara paripurna serta mempunyai fungsi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif dengan mengesampingkan kemampuan ekonomi pasien.

2. Asas Keadilan Sosial

- a. Hukum adalah seperangkat norma atau kaidah yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketentraman dan kedamaian di dalam masyarakat.
- b. Asas sebagai suatu alam yang dirumuskan secara luas dan mendasari adanya sesuatu norma hukum, sedangkan untuk prinsip dibagi menjadi dua, yaitu *principia prima* (norma-norma kehidupan yang berlaku secara fundamental, universal dan mutlak serta kekal (berlaku bagi segala bangsa dan masa)) dan *principia secundaria* (norma-norma yang tidak fundamental, tidak universal, tidak mutlak, melainkan relatif tergantung pada manusianya). Asas hukum berfungsi sebagai pondasi yang memberikan arah, tujuan serta penilaian fundamental, mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis.
- c. Program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap

orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.

- d. Pengertian asas /nilai keadilan atau keadilan sosial dari berbagai Undang-undang berbeda satu sama lain dan tidak operasional, tetapi suatu pengertian yang masih umum dan rancu. Pembentuk Undang-undang tampaknya mencampur adukkan asas keadilan dengan pelayanan yang adil dan merata, tidak diskriminatif, keseimbangan hak dan kewajiban, biaya yang terjangkau dan/atau pelayanan yang bermutu.⁸⁹ Keadilan sebagai suatu asas (*principle*) seharusnya bisa menjadi petunjuk yang tepat bagi pelaksanaan suatu undang-undang. Karena itu konsep keadilan yang dimaksud harus diberikan makna operasional yang jelas.
- e. Asas keadilan sosial dapat dihubungkan dengan berbagai asas hukum lainnya yaitu asas keseimbangan, kemanfaatan, dan kedayagunaan. Teori keadilan melahirkan teori kemanfaatan, kelemahan teori keadilan yaitu mengabaikan kepastian hukum.
- f. Asas keseimbangan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik mengatakan, bahwa yang dimaksud seimbang adalah hak dan kewajiban; artinya pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun penerima pelayanan.
- g. Hukum harus berbasis manfaat bagi kebahagiaan manusia. Hukum barulah dapat diakui sebagai hukum, jika memberikan kemanfaatan yang

⁸⁹ Mohammad Hatta, *Pengertian Pancasila*, Idayu Press, Jakarta, 1977, hlm.20

sebesar-besarnya terhadap sebanyak-banyaknya orang. Hukum bertujuan untuk "*the greatest happiness of the greatest number*".

- h. Asas kedayagunaan (*doelmatigheid*) atau kemanfaatan dalam hukum menurutnya adalah bahwa hukum itu bertujuan menjamin adanya kebahagiaan sebanyak-banyaknya pada sebanyak mungkin orang. Oleh karena itu, baik buruknya hukum harus diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum itu, yaitu suatu ketentuan hukum baru dapat dinilai baik, jika akibat yang dihasilkan dari penerapan hukum tersebut adalah bertambahnya kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan berkurangnya penderitaan.

3. Rumah Sakit Tanpa Kelas Dikaitkan Dengan Asas Keadilan Sosial

- a. Rumah Sakit Tanpa Kelas merupakan Rumah Sakit Swasta yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan kesehatan tingkat pertama dan spesialis dasar yang menyediakan pelayanan perawatan tanpa kelas secara kemampuan ekonomi dan mempunyai tugas dalam memberikan pelayanan kepada pasien secara paripurna serta mempunyai fungsi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif dengan mengesampingkan kemampuan ekonomi pasien
- b. Keadilan di dalam Pancasila muncul pada sila kelima, dengan kata-kata "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Kata "sosial" digambarkan oleh Soediman sebagai hubungan antar-manusia dalam kelompoknya. Tiap-tiap individu memiliki empat unsur atau alat perlengkapan hidupnya, yakni raga, rasa, rasio, dan hidup dengan rukun.

Keempat hal ini harus dijaga dengan sebaik-baiknya agar ada ketenteraman, keseimbangan, dan harmoni.

- c. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di RSTK yang anti diskriminatif dan bertujuan menyeteraan rakyat dengan memberikan hak dan kewajiban seimbang, kebahagiaan sebesar-besarnya dan berdayaguna, dapat dirumuskan jawaban sementara dalam bentuk hipotesis kerja: jika ditentukan Rumah Sakit Tanpa Kelas, maka dipenuhi asas keadilan sosial.

B. SARAN

1. **Agar** Pemerintah cq Kementerian Kesehatan yang telah membuat peraturan kebijakan mengenai penyelenggaraan RSTK melalui Permenkes selalu melakukan pemantauan dari pelaksanaan peraturan hukum secara terus menerus dan selalu siap untuk merevisi dalam hal terjadi kekurangan, **karena** keberhasilan penyelenggaraan sebuah rumah sakit tergantung dari pengawasan Pemerintah terhadap harmonisnya antara peraturan hukum dan kenyataan di lapangan, antara *das sollen* dan *das sein*.
2. **Agar** Dinas Kesehatan Propinsi/Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sebagai pembina dan pengawas Rumah Sakit berperan aktif dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan RSTK sesuai dengan Permenkes dengan memberikan bantuan dan arahan yang bersifat membimbing, **karena** keberhasilan penyelenggaraan RSTK dari keberhasilan pembinaan dan pengawasan yang konsisten dan berkesinambungan sehingga dapat berfungsi secara sosial untuk membantu penderita penyakit yang

kurang/tidak mampu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal.

3. **Agar** Pemilik Modal mau membangun RSTK demi terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat di bidang pelayanan kesehatan perorangan yang paripurna tanpa melihat kelas, **karena** menjadi sehat dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal adalah hak asasi rakyat yang yang perlu mendapatkan perhatian dan dukungan pihak swasta yang mampu, jangan hanya berorientasi bisnis saja namun juga nilai-nilai yang bernuansa sosial. .
4. **Agar** Tenaga Kesehatan yang bekerja di RSTK selalu memberikan pelayanan sesuai dengan wewenangnya dan tidak membedakan pasien secara ekonomi karena pasien dengan ekonomi lemah mempunyai hak yang harus dipenuhi yaitu kesembuhan, dan petugas kesehatan mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan pasien, **karena** asas keadilan sosial sebagai dasar berbangsa dan bernegara yang menggambarkan tujuan akhir yang harus dicapai, yang mempunyai nilai dasar diwujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah tujuan yang mulia dan berharga.
5. **Agar** Pasien tidak perlu merasa segan atau kecil dalam hal memerlukan jasa pelayanan kesehatan paripurna di RSTK terdekat yang dapat dijangkau dari pada mengunjungi sarana kesehatan yang jauh demi ilusi Rumah Sakit yang jauh lebih baik, **karena** tujuan dari RSTK adalah membantu seluruh masyarakat memberikan pelayanan kesehatan yang

tidak diskrimnatif dan setara berdasarkan hak asasi manusia mendapatkan persamaan dan kesamaan dengan manusia lainnya.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Kadir Muhamad, Hukum Dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2004.
- Aburaera, Sukarno, Muhadar, dan Maskun, Filsafat Hukum Teori dan Praktek, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013
- Adisasmito, Sistem Kesehatan Nasional, Jakarta : Rajawali Press, 2007.
- Andrea Ata Ujan, Filsafat Hukum , Membangun Hukum,Membela Keadilan, Kanisius,Cetakan Pertama, Yogyakarta, 2009
- Ali Muhammad, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern, Pustaka Amani, Jakarta, 1980
- Ari Yunanto dan Helmi, Hukum Pidana Malpraktik Medik, Liberty, Yogyakarta, 2009.
- A Ridwan Halim, Pengantar Hukum dan Pengetahuan Ilmu Hukum Indonesia, Angky Pelita Studyways, Jakarta, 2004.
- A Sonny Keraf , Etika Bisnis, Kanisius,Yogyakarta cetakan pertama, 1991
- A. Suryawasita, Asas Keadilan Sosial, Kanisius, Liberty, Yogyakarta,1989.
- A Sutardjo Wiramihardja, Pengantar Filsafat, PT Revika Aditama, Bandung, 2009.
- Azrul Azwar, Pengantar Administrasi Kesehatan, Binarupa Aksara, Jakarta, 1989.
- A.W. Munawir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap, Pustaka Progressif, Surabaya, 1997.
- B.Arief Sidharta,Refleksi Tentang Hukum, Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum,PT Citra Aditya Bakti, Bandung, cetakan ketiga, 2011.
- Badan Perencanaan Bangunan Daerah, Data SPBD DKI Jakarta, Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2008.
- Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Rajawali Press, Jakarta, 2011.
- Bentham, Jeremy, Teori Perundang-undangan: Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana, Nusamedia dan Nuansa, Bandung, 2006.

- Bruggink, J.J.H, Refleksi Tentang Hukum, diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- Bur Rasuanto, Keadilan Sosial: Pandangan Deontologis Rawls dan Habermas, Dua Teori Filsafat Politik Modern, Gramedia, Jakarta, 2005
- C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1986.
- D. Darmodihardjo, Orientasi Singkat Pancasila. Dalam Santiaji Pancasila, Usaha Nasional Surabaya, 1979.
- Darji Darmodiharjo, Sindarta, Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996.
- Franz Magnis Suseno, Etika Dasar Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral, Kanisius, Yogyakarta, 1987
- Friedrich, Carl Joachim, Filsafat Hukum Perspektif Historis, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004.
- Hasan Alwi, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2007.
- Herlien Budiono, Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia: Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Herlien Budiono, Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya Di Bidang Kenotariatan, Bandung, Citra Aditya, 2010.
- Hermin Hadiati Koeswadji, Hukum Perumahsakitan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- H.M. Subarna dan Sunarti, Kamus Umum Bahasa Indonesia Lengkap, CV. Pustaka Grafika, Jakarta, 2012.
- Huijbers. Theo Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah, Kanisius, Jakarta, 1982.
- Ishaq, Dasar-dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, 2007.
- J.Guwandi, Dokter dan Rumah Sakit, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, 1991.
- Kahar Masyhur, Membina Moral dan Akhlak, Kalam Mulia, Jakarta, 1985.
- Lebacqz, Karen, Teori-teori Keadilan (Six Theories of Justice), Nusa Media, Bandung, 1986

- Mill, John Stuart, *Utilitarianism, Liberty and Representative Government*, J. M. Dent and Sons LTD, London, 1954.
- Mohammad Hatta, *Pengertian Pancasila*, Idayu Press, Jakarta, 1977.
- Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Cetakan Keenam, 2005
- Muchsan, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Liberty, Yogyakarta. 1982
- Notohamidjojo, *Masalah Keadilan*, Tirta Amarta, Semarang, 1971.
- Pound, Roscoe, *Pengantar Filsafat Hukum* (terjemahan Mohammad Rajab), Bharatara Karya Aksara, Jakarta, 1982
- Rawls, John, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, 1973, diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- Soediman Kartohadiprodjo, *Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*, Jakarta, Gatra Pustaka, 2010
- Soenarjati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1995.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Suatu Pengantar), Liberty, Yogyakarta, 1991.
- Sonny Keraf, *Etika Bisnis*, Kanisius, Yogyakarta, cetakan pertama, 1991.
- Utrecht, E., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 2001.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2004.
- W.J.S Purwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 2007.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial

Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan

Permenkes Nomor 24 Tahun 2014 tentang Rumah Sakit Kelas D Pratama



